



**PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI KLAS I B.**  
**JL. PAMENANG NO. 60 KEDIRI.**  
**Po.Box.163, Telepon / Fax. 0354. 682056.**  
**K E D I R I – 64101.**

**PETIKAN PUTUSAN PERKARA PIDANA**  
**NOMOR : 270/Pid.Sus/2013/PN.Kdi.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SUMBARNO BIN SADIKUN.  
Tempat lahir : Tuban.  
Umur /Tanggal lahir : 38 tahun/01 Juli 1975.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia .  
Tempat tinggal : Dusun Kaligede RT.07 RW.02, Desa Kaligede,  
Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : S M P (tamat).

Terdakwa ditahan sejak tanggal : 10 Desember 2013 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca .....dsb ;

Mendengar .....dsb ;

Menimbang.....dsb ;

Mengingat ketentuan Pasal 53 huruf d Undang-Undang RI No.22 Tahun 2001 Jo Pasal 56 ayat 1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa : **SUMBARNO BIN SADIKUN**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Dengan sengaja membantu melakukan usaha minyak bumi tanpa surat ijin yang sah”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan, denda sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit truck tangki (fuso) merk Isuzu FVW 33 M2 No.Ka : MHC FM33M3J000240, No.Sin V000240 warna biru putih No.Pol. D 8369 CJ atas nama PT. Karya Pijar Lestari beserta anak kunci dan 1 (satu) lembar STNK,  
Dikembalikan kepada yang berhak PT. Karya Pijar Lestari An. YAN SOPIAN ;
  - Bahan bakar jenis solar  $\pm$  2.400 liter dirampas untuk Negara ;
  - 12 (dua belas) lembar Nota pembelian BBM Bio solar dari SPBU 54.641.45 Jalan Raya Gampengrejo Desa Mutih, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri ;
  - 1 (satu) lembar slip penyeteroran/deposit Bank BRI (Persero) Kanca Kediri ke No. rek. 0033-01-002269 – 53 – 4 an. Gunadi untuk penyeter an. AGUS R ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari : S E N I N, tanggal : 24 PEBRUARI 2014, oleh kami : BASUKI WIYONO,SH.MH. sebagai Hakim Ketua, AA. GEDE AGUNG PARNATA,SH.CN. dan RIDWAN SUNDARIAWAN,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : SOEGENG HARJANTONO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri : RIBUT SUPRIATIN, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngasem dan Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA,

*ttq*

1. AA.GEDE AGUNG PARNATA,SH.CN.

*ttq*

2. RIDWAN SUNDARIAWAN,SH.

HAKIM KETUA,

*ttq*

BASUKI WIYONO,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

*ttq*

SOEGENG HARJANTONO,SH

Untuk salinan yang sama bunyinya

Ctch :

PANITERA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI

U. b.

PANITERA MUDA PIDANA

SOEGENG PRIYONO, SH  
NIP. 1962820 198303 1 005

